

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 70/M-DAG/PER/12/2014
 TENTANG
 PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
 TOKO MODERN

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL/PUSAT
 PERBELANJAAN/TOKO MODERN**

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepala DPMPTSP Kab. Kepahiang
 Perihal : Permohonan Izin Usaha Pengelolaan
 Pasar Tradisional/Pusat Perbelanjaan di-
 Toko Modern *)

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pengolaan Pasar Tradisional (IUP2T)/Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Toko Modern (IUTM)*)

I.	IDENTITAS PEMOHON		
	1. Nama	:
	2. Jabatan dalam Perusahaan	:
	3. Alamat Tempat Tinggal	:
	4. Kode Pos	:
	5. Nomor Telp/Fax	:
	6. Nomor KTP/Paspor	:
	7. Kewarganegaraan	:
II.	IDENTITAS PERUSAHAAN		
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Alamat Perusahaan	:
	3. Nomor Telp/Fax	:
	4. Kelurahan/Desa	:
	5. Kecamatan	:
	6. Kode Pos	:
	7. Ka./Kota/Kotamadya	:
	8. Propinsi	:

III. LEGALITAS PERUSAHAAN		
Bentuk Perusahaan	:	Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma*)
Copy Akta Pendirian	:	No. Tanggal.
Copy Akta Perubahan (bila ada)	:	No. Tanggal.
IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM		
Modal	:
Saham (Khusus untuk Penanaman Modal	:
1. Nasional	: % (Persentase)
2. Asing	: % (Persentase)
Status Perusahaan : PMDN/PMA *)	:
V. IDENTITAS PASAR TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN		
Nama Pasar Tradisional/Pusat Perbelanjaan/Toko Modern :	
Luas Tanah/Bangunan	:	Tanah M2, Bangunan M2
Luas lantai penjualan	: M2
Luas lahan parkir	: M2
Kapasitas parkir	: Roda Empat
Alamat	:
Kelurahan/Desa	:
Kecamatan	:
Kode Pos	:
Kab/Kota	:
Provinsi	:
Data Tambahan untuk Pusat Perbelanjaan :		
Jumlah Pedagang	: Pedagang
UKM	: Pedagang
Penyewa Utama	: Pedagang
Anchor Tenant (bila ada)	:	
Nama Penyewa Utama/Anchor Tenan		
.....		Luas Lantai Penjualan M2
.....		Luas Lantai Penjualan M2
.....		Luas Lantai Penjualan M2
Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;		

	a. Nama Konsultan	:
	b. Alamat Konsultan	:
VI.	DOKUMEN PENDUKUNG		
	1. Rencana Kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.		
	2. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku		

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....
 Nama dan Tandatangan
 Penanggungjawab Perusahaan

Cap Perusahaan dan Materai Cukup

Catatan :

*) . Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 70/M-DAG/PER/12/2013
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASIR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN

**FORMULIR RENCANA KEMITRAAN DENGAN
USAHA MIKRO DAN KECIL**

(KOP PERUSAHAAN)

1.	Nama dan alamat masing-masing pihak	:
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:
3.	Pola Kemitraan yang digunakan	:
4.	Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian	:
7.	Cara menyelesaikan perselisihan	:
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil	:
9.	Cara Pembayaran	: